


UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA *

Oleh : Abdul Hakim G. Nusantara

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada tiap diri manusia, namun sejarah umat manusia menunjukkan bahwa hak asasi manusia diperoleh melalui jalan panjang perjuangan, seperti perjuangan rakyat Inggris melalui Magna Charta 1215, perjuangan revolusi Perancis 1789 untuk menumbangkan rezim totaliter, ataupun perjuangan kemerdekaan Indonesia. Memang UUD 1945 tidak tercantumkan secara eksplisit kata hak asasi, tetapi butir-butir tentang hak asasi tersebar dalam pasal-pasalanya.



I. Pengantar

Pada tanggal 5 Juli tahun 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit yang berisikan : a). pembubaran Majelis Konstituante; b). memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945; c). menghentikan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara; d). pembentukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (lihat Teks Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959). Bagi sebagian orang, terutama kalangan ahli-ahli hukum dan kaum politisi keabsahan dari Dekrit Presiden itu senantiasa menjadi perdebatan baik didalam maupun di luar dunia akademis. Namun demikian terlepas dari perdebatan tersebut pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekrit Presiden tersebut secara defacto kemudian diterima oleh sebagian besar masyarakat politik Indonesia. Bahkan pada tahun 1966 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara melalui ketetapan Nomor :XX/MPRS/1966 menerima bail isi memorandum DPRD-RI tertanggal 9 Juni tahun 1966, khusus mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan republik Indonesia. Pasal 2 dari ketetapan MPRS tersebut menyebutkan, bahwa sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia tersebut berlaku bagi pelaksanaan

* Makalah ini disampaikan dalam seminar "Peringatan Tigapuluh tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945", diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 3 Juli 1989.

Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen (lihat Ketetapan MPRS Nomor : XX/Mprs/1966). Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 yang diberlakukan kembali melalui dekrit Presiden itu selain secara defacto memperoleh dukungan dari sebagian besar masyarakat politik Indonesia, ia juga mendapatkan landasan yuridis yang lebih kokoh.

Sejak Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 Undang-Undang Dasar 1945 telah tiga puluh tahun mewarnai kehidupan ketata-negeraan kita. Selama kurang lebih tujuh tahun, yaitu dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1966 ia telah dikembangkan menurut sistem demokrasi Terpimpin, dan selama kurang lebih dua-puluhtiga tahun ia dikembangkan menurut sistem demokrasi Pancasila. Era Sistem demokrasi Terpimpin dinilai oleh banyak orang sebagai era penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945, sedang era sistem demokrasi Pancasila sering dikatakan sebagai masa ikhtiar untuk mewujudkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Terlepas dari perbedaan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Demokrasi Terpimpin dengan masa demokrasi Pancasila, dari kenyataan politik pelaksanaan sudah konstitusi betapapun sangat dipengaruhi oleh dinamika politik yang ada di dalam masyarakat. Itu berarti meninjau sebuah konstitusi dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) perlu dilihat, pertama apakah sebuah konstitusi masih perlu dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang secara khusus memberikan pengakuan terhadap HAM, kedua, sejauh mana kekuatan-kekuatan politik dominan mewarnai praktek ketata negaraan yang memberikan impak pada pelaksanaan HAM.

II. Sejarah Perkembangan HAM:

Hak Asasi Manusia adalah hak yang inheren di dalam diri manusia sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Ia bukanlah hak yang berasal atau diberikan oleh negara atau masyarakat akan tetapi HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan martabat atau kedudukannya sebagai manusia. Hak untuk hidup, hak untuk berpikir dan berpendapat secara bebas, hak untuk berkelompok atau berorganisasi, hak untuk bebas dari perilaku kejam dan sewenang-wenang, dan lain sebagainya merupakan hak-hak yang inheren dalam diri manusia. Hukum positive sebuah negara bisa saja tidak mengaku hak-hak asasi manusia tersebut, namun hal itu menunjukkan, bahwa martabat manusia di negara itu belum diakui sepenuhnya (lihat Franz Magnis Suseno *ETIKA POLITIK Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Moderen*, 1987 : 121-122).

Sejarah kemudian menunjukkan HAM menjadi semacam ideologi yang memberikan dasar legitimasi bagi masyarakat untuk memperjuangkan kepentingannya melawan penguasa-penguasa absolut dan sewenang-wenang. Pada tahun 1215 misalnya, para bangsawan di Inggris berhasil menggunakan ideologi HAM guna melindungi kepentingannya, dengan cara memaksaraja untuk memberikan Magna Charta Libertatum yang pada pokoknya melarang penahanan, penghukuman, dan perampasan benda secara sewenang-wenang. Selama abad ke 17 sampai dengan abad ke 19 HAM merupakan ideologi yang memberikan dasar legitimasi bagi perjuangan kelas menengah untuk membatasi kekuasaan raja-raja di beberapa negara di Eropa. Kelas menengah yang sering disebut sebagai golongan borjuis ini

menginginkan berdirinya negara konstitusional yang pada satu sisi memberikan jaminan kepastian hukum pada sisi yang lain memberikan pengakuan pada hak-hak asasi individu warganegara. Adanya kepastian hukum dan jaminan kebebasan bagi hak-hak individu jelas akan memberikan perlindungan dan fasilitas bagi usaha untuk mengejar kemakmuran dan kebahagiaan. Dasar-dasar perkembangan ekonomi yang bercorak kapitalistik di negara-negara Eropa dengan demikian memperoleh dukungan hukum, yaitu kepastian hukum (Legal Certainty) dan jaminan kebebasan individu.

Akan tetapi perkembangan ekonomi yang bercorak kapitalistik tersebut kemudian menimbulkan permasalahan-permasalahan di kalangan kaum buruh. Dalam situasi seperti itu kembali HAM menjadi ideologi bagi kaum buruh yang tertindas untuk menuntut agar kaum majikan dan negara mengakui hak-hak kaum pekerja. Dari peristiwa inilah kemudian pada abad ke 19 lahir hak-hak sosial yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kaum buruh.

Peristiwa-peristiwa politik yang terjadi pada abad-abad ke 17 sampai dengan ke 19 menunjukkan kepada kita betapa HAM telah senantiasa menjadi semacam ideologi yang memberikan inspirasi dan legitimasi bagi kelompok-kelompok sosial dalam suatu perjuangan agar kepentingan dan hak mereka diakui dan dilindungi oleh negara, perjuangan masyarakat agar kepentingan dan hak mereka diakui oleh negara jelas kemudian membawa perubahan pada tata hubungan kekuasaan antara raja (negara) dengan masyarakat (civil society) yang dituangkan di dalam konstitusi. Inti perubahan tata hubungan kekuasaan yang dituangkan di dalam konstitusi itu adalah, pada satu sisi konstitusi mengakui hak-hak asasi warga masyarakat dan pada sisi yang lain agar hak-hak asasi warga masyarakat terjamin pelaksanaannya, maka konstitusi perlu pula menegaskan adanya sistem check dan balance (kontrol dan keseimbangan) diantara cabang-cabang kekuasaan negara sehingga dengan begitu perilaku kekuasaan negara tidak berjalan secara sewenang-wenang.

Dewasa ini HAM telah menjadi semacam ideologi yang bersifat universal. Baik di negara-negara kapitalis maupun di negara-negara sosialis, bahkan pula di negara-negara Islam HAM selalu bergema mengilhami dan menjadi legitimasi moral bagi perjuangan kelompok-kelompok masyarakat atau individu-individu yang tertindas. Internasionalisasi nilai-nilai HAM secara formal barangkali dimulai oleh Pernyataan Sedunia tentang Hak Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sifat individualistik yang terkandung di dalam pernyataan hak asasi manusia se dunia itu dianggap oleh banyak negara, terutama negara-negara sosialis dan negara-negara dunia ketiga sebagai titik kelemahan dan kekurangan. Namun pernyataan hak asasi sedunia PBB itu tidak pernah dicabut ataupun dirubah, bahkan kemudian dalam menjawab tuntutan-tuntutan dari negara-negara sosialis dan negara-negara dunia ketiga, PBB mengadopsi dua Kovenan Internasional HAM, yaitu yang pertama kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dan yang kedua kovenan internasional tentang hak-hak pembukaannya, antara lain menyebutkan "bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, idaman

manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangannya hanya dapat dicapai jikalau tercipta kondisi-kondisi di mana setiap orang dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, maupun hak-hak sipil dan politiknya". Kovenan internasional HAM tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya mengakui hak-hak antara lain; hak tentang hak untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang layak, hak untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang layak, hak untuk memperoleh pendidikan bagi setiap orang (lihat bagian III pasal 6 dan 7, Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dalam Paul S. Baut dan Benny Harman K, *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988: 133-137). Dalam pada itu, hak untuk berbicara dan berpendapat, hak untuk berkumpul, hak untuk bebas dari perilaku sewenang-wenang diakui oleh kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Jadi nampak jelas dengan dibuatnya dua kovenan internasional HAM tersebut di atas, PBB berpendapat bahwa perjuangan untuk menegakkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya harus berjalan seiring dengan penegakan hak-hak sipil dan politik. Dengan perkataan lain untuk mewujudkan keadilan ekonomi, sosial dan budaya harus dibarengi dengan demokratisasi di bidang politik.

Pembangunan di negara-negara dunia ketiga yang telah berjalan beberapa puluh tahun perlu senantiasa diamati dari perspektif HAM. Pembangunan yang dijalankan oleh negara-negara dunia ketiga itu ternyata kemudian kurang menggembarakan bila dilihat dari sudut HAM. Pertama, pembangunan telah dijalankan melalui suatu sistem kekuasaan yang bersifat otoriter sehingga mengakibatkan hasil-hasil pembangunan hanya dinikmati oleh sekelompok kecil lapisan elite domestik dan perusahaan-perusahaan multi-nasional. Kedua, pembangunan di negara-negara ketiga yang didukung oleh modal dan teknologi berat telah pula membuat negara-negara tersebut semakin tergantung pada negara-negara maju pengespor modal dan teknologi tersebut. Ketiga, pembangunan di negara-negara dunia ketiga umumnya kurang memberikan kesempatan yang luas bagi peran serta rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Keadaan tersebut memprihatinkan semua pihak, dan karena itu Majelis Umum PBB perlu menegaskan, bahwa hak atas pembangunan adalah hak setiap manusia individu, kelompok dan negara.

Isi dan ruang lingkup hak atas pembangunan, antara lain menyebutkan hal-hal sebagai berikut :

- a). Pembangunan harus bertujuan untuk secara terus menerus memajukan kesejahteraan secara keseluruhan atas dasar keikutsertaan mereka sepenuhnya dalam proses pembangunan serta pembagian keuntungan yang adil merata;
- b). Setiap negara mempunyai hak dan tanggung jawab memilih caranya dan tujuan pembangunannya, untuk sepenuhnya memobilisasikan dan menggunakan sumber-sumbernya, untuk melaksanakan perubahan-perubahan ekonomi dan sosial yang progresif dan untuk memastikan partisipasi rakyat sepenuhnya dalam proses dan pembagian hasil-hasil pembangunan ;
- c). Semua negara mempunyai tugas, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif, untuk bekerjasama dalam menghilangkan kendala-kendala yang meng

halang-halangi mobilisasi dan penggunaan sumber-sumber yang ada. (lihat kesimpulan-kesimpulan pertemuan Jenewa tahun 1981 yang diadakan oleh Komisi terasional Ahli-Ahli Hukum (International Commission of Jurits) sebagaimana dimuat dalam Paul S. Baut dan Benny Harman K., Yayasan LBH Indonesia, 1988 : 198-199).

Dalam pada itu Laporan Sekretaris Jenderal PBB tentang dimensi internasional hak atas pembangunan menegaskan, bahwa konsep pembangunan perlu mengandung unsur-unsur;

- realisasi potensi-potensi diri manusia dalam keselarasan dengan kelompok masyarakat harus dipandang sebagai tujuan utama pembangunan;
- setiap orang harus dipandang sebagai subyek dan bukannya obyek pembangunan;
- setiap orang harus dapat berpartisipasi secara penuh dan aktif dalam pembangunan sebagai aktualisasi diri.

Walaupun hak-hak atas pembangunan (the right to development) belum teruang dalam bentuk kovenan internasional, namun ia mencerminkan kesepakatan dari banyak pihak tentang etika pembangunan, yang dalam hal ini pembangunan seharusnya merupakan ikhtiar untuk mewujudkan hak-hak asasi manusia di bidang-bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

III. Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Hak-Hak Asasi Manusia.

Dalam rangka meninjau sebuah konstitusi dalam perspektif HAM kita perlu melihat latar belakang sosial politik yang mewarnai kelahiran konstitusi tersebut. Dengan demikian kita dapat memahami mengapa sebuah konstitusi hanya sedikit sekali menyinggung perihal hak asasi manusia. Selanjutnya kita perlu melihat pula apakah mekanisme check dan balance (kontrol dan keseimbangan) di antara cabang-cabang kekuasaan negara yang terpenting cukup diatur dalam konstitusi yang bersangkutan. Mekanisme check dan balance di antara cabang-cabang kekuasaan negara betapapun tetap penting sebagai jaminan relatif atas pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Dan terakhir sejauh mana kekuatan-kekuatan politik dominan yang ada mendukung pelaksanaan mekanisme check dan balance di antara cabang-cabang kekuasaan negara sebagaimana diatur di dalam konstitusi tersebut.

Undang-undang dasar 1945 adalah sebuah konstitusi yang lahir di tengah perjuangan untuk menegakkan kemerdekaan nasional Indonesia, ia merupakan konstitusi yang dibuat oleh putera-puteri Indonesia yang boleh dikatakan mewakili berbagai aliran pikiran, dan golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Putera-puteri Indonesia itu juga memahami makna dari kesatuan sebuah bangsa. Pengalaman hidup di bawah penjajahan asing mengajarkan kepada mereka, bahwa persatuan dan kesatuan bangsa itu penting sebagai suatu kekuatan yang dapat memperkuat posisi tawar bangsa Indonesia. Namun demikian persatuan dan kesatuan bangsa itu tidak hendak dimaksudkan untuk melebur dan menghapuskan pluralisme budaya yang menjadi ciri keanekaragaman kelompok-kelompok masyarakat yang membentuk satu bangsa Indonesia tersebut. Pluralisme budaya betapapun justru memperkaya kehidupan bangsa Indonesia.

Dengan demikian proses pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 diwarnai oleh :

1. Kenyataan adanya pluralisme budaya;
2. Kenyataan adanya aliran-aliran pemikiran yang berbeda yang sudah relatif lama berpengaruh di dalam masyarakat Indonesia.
3. Kenyataan adanya perbedaan kepentingan di antara golongan-golongan masyarakat di Indonesia.
4. Kenyataan adanya ancaman dari penjajah asing yang ingin menguasai kembali Indonesia.
5. Adanya keperdulian yang sama untuk mendirikan sebuah negara yang merdeka, berdaulat, yang mampu melindungi warga masyarakat, bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Atas dasar kenyataan-kenyataan sosial politik dan budaya seperti itulah perlu dipahami, bahwa UUD 1945 merupakan hasil konsensus politik yang dapat dicapai oleh putra-putri Indonesia yang mewakili berbagai aliran pikiran, dan golongan masyarakat yang ada pada waktu itu. Isi dari pembukaan UUD 1945 mencerminkan komitmen bersama diantara para pembuatnya yang merupakan pendiri republik baru tersebut.

Pembukaan UUD 1945 yang merupakan komitmen bersama dari para pendiri republik, tentang untuk apa republik ini didirikan, menyebutkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Setiap bangsa mempunyai hak atas kemerdekaan.
2. Negara Indonesia merupakan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
3. Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk:
 - a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.
 - b) Memajukan kesejahteraan umum.
 - c) Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut berperan serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan atas:
 - a) Kemerdekaan
 - b) Perdamaian abadi
 - c) Keadilan Sosial
5. Negara Republik Indonesia didasarkan atas:
 - a) Ketuhanan Yang Maha Esa
 - b) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
 - c) Persatuan Indonesia
 - d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
 - e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pembukaan UUD 1945 walaupun tidak secara tegas menyebutkan kata hak asasi manusia (HAM), namun ia memuat prinsip-prinsip umum yang dapat dijadikan landasan bagi pembangunan konsep HAM secara lebih terperinci. Prinsip yang ketiga sebagai mana dikemukakan diatas jelas memberikan aksentuasi pada kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan yang layak bagi keselamatan, keamanan, kemakmuran, dan kecerdasan bagi setiap Bangsa Indonesia. Prinsip yang keempat jelas pula memberikan aksentuasi pada kewajiban pemerin-

tah Negara Republik Indonesia untuk berperan dalam menciptakan tata hubungan internasional yang baru, yang mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat dari negara-negara dunia ketiga yang pada umumnya miskin dan terbelakang. Struktur perekonomian internasional yang selama ini lebih memberikan keuntungan pada negara-negara kapitalis maju perlu diupayakan perombakannya sehingga dapat memberikan manfaat dan kemakmuran bagi masyarakat dunia ketiga.

Dilihat dari perpektif HAM batang tubuh UUD 1945 jelas sedikit sekali memuat HAM. Pasal-pasal yang secara langsung memuat HAM ialah ;

a) Pasal 27 ayat 1 dan 2 yang memuat ;

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

b) Pasal 28 yang menyatakan:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

c) Pada 29 ayat 2 menyatakan :

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu.

d) Pasal 31 ayat 1 menyatakan :

Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

e) Pasal 34 yang menyataka:

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Walaupun UUD 1945 memuat sedikit pasal-pasal yang secara langsung berkaitan dengan HAM, namun tetap terbuka jalan guna melengkapinya. Usaha untuk melengkapi ketentuan-ketentuan tentang HAM dapat dilakukan melalui ketetapan MPR yang secara lengkap memuat HAM. Ketetapan MPR tersebut kemudian dapat lebih diperinci melalui undang-undang yang merupakan *legislative policy*.

Usaha untuk melengkapi ketentuan HAM pernah dilakukan pada tahun 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) membuat ketetapan No: XIV/MPRS/1966 tentang pembentukan panitia-panitia AD HOC MPRS yang bertugas melalui penelitian lembaga-lembaga negara, penyusunan bagan pembagian kekuasaan diantara lembaga-lembaga negara menurut sistem Undang Undang Dasar 1945, penyusunan rencana penjelasan pelengkap Undang Undang Dasar 1945 dan penyusunan Perincian Hak Asasi Manusia.

Panitia AD HOC yang dibentuk oleh MPRS itu kemudian berhasil membuat rancangan yang disebut sebagai Piagam Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak Serta Kewajiban Warga Negara. Dalam pembukaan rancangan tersebut menyebutkan :

“Bahwa sesungguhnya hak-hak kodrati yang diperoleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan Seru Sekalian alam tidak dapat dipisahkan daripada hakekatnya, dan karena itu setiap manusia berhak akan kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan, dan kebahagiaan pribadinya.”

Sayang rancangan piagam hak asasi manusia dan hak-hak serta kewajiban

warga negara itu belum sempat disahkan.

Kini setelah 23 tahun menjadi tugas kita semua, terutama kaum politisi, dari kekuatan politik dominan perlu memikirkan dan mengambil langkah nyata untuk melengkapi UUD 1945 dengan piagam hak asasi manusia dalam konteks Pembangunan Masyarakat Indonesia. Sebuah ketetapan MPR yang secara lengkap memuat ketentuan-ketentuan HAM di bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya nampaknya perlu segera dibuat jangka waktu dua puluh tiga tahun sudah relatif lama bagi lahirnya piagam Ham

Sistem Check dan Balance (kontrol dan Keseimbangan) diantara cabang-cabang kekuasaan negara yang terpenting seperti : Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif betapapun mempunyai peran yang relatif menentukan bagi pelaksanaan HAM. Tanpa adanya sistem Check dan Balance maka tidak bisa dihindari monopoli kekuasaan politik negara yang pada gilirannya dapat memberikan dampak negatif bagi pelaksanaan HAM.

Dalam kerangka UUD 1945 sistem Check dan Balance diatur sebagai berikut:

Pertama,

- Kedaulatan adalah ditangan. Rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.
- MPR terdiri atas anggota-anggota DPR, ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
- MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan suara terbanyak.

Kedua,

- Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang Undang Dasar.
- Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR.
- Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
- Presiden pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut.
- Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
- Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang
- Peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus mendapat persetujuan dalam persidangan berikut.

Ketiga,

- Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR.
- DPR dapat tidak menyetujui rancangan undang-undangan yang diajukan oleh pemerintah.
- Anggota-anggota DPR berhak mengajukan rancangan undang-undang.
- RAPBN ditetapkan dengan undang-undang.
- Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
- Hal keuangan negara diatur dengan undang-undang.

- Peraturan pemeriksaan keuangan negara ditetapkan dengan undang-undang.
- kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut undang-undang.

Berkenaan dengan hubungan antara Presiden dengan MPR disebutkan, bahwa MPR adalah pemegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh MPR, disini GBHN menjadi tokoh ukur pimpinan dan anggota-anggota DPR/MPR guna memonitor dan mengevaluasi pekerjaan Presiden. Undang Undang Dasar 1945 tidak mengatur bilamana pekerjaan monitoring dan evaluasi itu dilakukan, dapat satu kali dalam lima tahun, namun dapat pula beberapa kali dalam lima tahun.

Dalam kaitannya dengan perihal hubungan antara DPR dengan Presiden, penjelasan UUD 1945 mengatakan, bahwa Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Namun Presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk undang-undang, dan untuk menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. DPR jelas mempunyai kedudukan yang kuat dalam arti ia tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, bahkan karena anggota-anggota DPR merangkap anggota MPR, maka sesungguhnya anggota-anggota DPR dapat selalu mengawasi tindakan-tindakan Presiden. Jika DPR menganggap, bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya telah melanggar GBHN yang telah ditetapkan oleh MPR, maka MPR dapat diundang untuk mengadakan sidang istimewa agar supaya dapat meminta pertanggung jawaban Presiden.

Berkenaan dengan kekuasaan Kehakiman penjelasan UUD 1945 menyatakan, bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan undang-undang tentang kedudukan yang *parea hakim*. Dalam pada itu hubungan antara pengadilan dan lembaga lainnya dalam pasal 26 Undang-undang No : 14 tahun 1970 dinyatakan:

"Mahkamah Agung berwenang untuk mengatakan tidak sah semua peraturan-peraturan perundangan dari tingkatan yang lebih rendah dari undang-undang atau alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adanya ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka pengadilan, yaitu Mahkamah Agung tidak lagi mempunyai fungsi kontrol atas produk legislatif yang dibuat oleh dua cabang kekuasaan negara lainnya yaitu DPR dan Presiden. Pembatasan kekuasaan review Mahkamah Agung untuk hanya menguji keabsahan peraturan perundang di bawah undang-undang pada umumnya di dasarkan pada argumen, bahwa Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan tidak selayaknya berada dalam posisi dan menjalankan peran yang lebih dari eksekutif dan legislatif. Karena itu Mahkamah Agung tidak selayaknya menjalankan fungsi untuk menguji apakah suatu produk legislatif bertentangan atau sejalan dengan UUD 1945.

Argumen semacam inilah yang dominan dan banyak mewarnai kehidupan hukum kita. Namun demikian terlepas dari pro dan kontrak terhadap argumen tersebut suatu permasalahan tetap tidak terjawab. Yaitu apabila ada suatu undang-undang yang nampak jelas bertentangan atau tidak sejalan dengan ketetapan MPR,

umpamakan saja ketetapan MPR dibidang HAM. Lalu pertanyaanya, mekanisme hukum yang bagaimana yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan tersebut. Pertanyaan ini menuntut jawaban dari hali-ahli hukum tata negara dan kaum politisi di Indonesia.

Uraian Normatif tersebut diatas menunjukkan, bahwa meskipun UUD 1945 sering disebut sebagai eksekutif heavy atau lebih berat ke lembaga eksekutif namun disitu tetap kita temukan sistem check dan Balance diantara cabang-cabang kekuasaan negara yang penting yaitu : Presiden, DPR, dan MPR. Khusus hubungan antara lembaga kekuasaan kehakiman dengan cabang-cabang kekuasaan negara lainnya yaitu terutama pemerintah dan DPR UUD 45 nampaknya belum mengatur secara jelas. Akan tetapi policy legislatif kita, yaitu undang-undang No 14 tahun 1970 telah menduduki lembaga kekuasaan kehakiman dalam posisi subordinatif terhadap lembaga-lembaga politik seperti pemerintah dan DPR. Posisi Subordinatif lembaga kekuasaan kehakiman tersebut dalam kenyataannya menimbulkan konsekwensi ketidak mandirian lembaga peradilan.

Sistem check dan Balance sebagaimana yang secara normatif digambarkan diatas, jika dilaksanakan dengan sepenuhnya akan merupakan kontribusi yang berharga bagi pelaksanaan HAM. Permasalahannya sekarang bagaimana semua pihak, terutama kekuasaan politik dominan yaitu Golkar dan ABRI dapat menjalankan perannya untuk mewujudkan sistem Check dan balance sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945.

Selama era orde baru ini kita masih melihat sistem Check dan Balance belum berjalan sepenuhnya, hal ini tentu menimbulkan dampak yang kurang mengembirakan bagi HAM. Memang dalam era orde baru telah dilahirkan beberapa rodok perundang-undangan yang memberikan pengakuan dan perlindungan bagi HAM, seperti kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan pengakuan dan perlindungan bagi hak-hak tersangka, Undang Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan pengakuan hak-hak warga masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, Undang undang peradilan tata usaha negara. Namun disamping pelaksanaan undang undang tersebut masih jauh dari harapan, pada sisi yang lain masih banyak pula perundang-undangan yang tidak sejalan dengan HAM, seperti Undang Undang Anti Subversiv, pasal-pasal penabur kebencian seperti yang terdapat didalam pasal 154 dan 160 KUH Pidana, EXORBITANT RECHTENT (Peraturan tentang pengasingan warga masyarakat dan atau kelompok masyarakat), disamping itu perundang undangan yang membatasi hak warga masyarakat untuk berserikat seperti antara lain sosial kemasyarakatan, perundang-undangan yang membatasi peran serta masyarakat pedesaan dalam pembangunan seperti halnya undang-undang pemerintahandesas masih terus dipertahankan.

Kesimpulan.

Uraian panjang tersebut diatas menghantarkan kita pada kesimpulan sebagai berikut :

1. UUD 1945 sedikit sekali memuat ketentuan-ketentuan HAM. Karena itu perlu

- upaya untuk melengkapinya. Untuk itu diperlukan suatu ketetapan MPR yang secara lengkap memuat HAM yang meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya.
2. Dalam rangka menjamin pelaksanaan HAM, sistem check dan balance, diantara cabang-cabang kekuasaan negara perlu dilaksanakan secara lebih efektif. Sehingga dengan demikian dapat terwujud dinamika hubungan kekuasaan yang lebih simetris antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.
 3. Perlu diupayakan perwujudan kemandirian lembaga kekuasaan kehakiman sebagai jaminan bagi pelaksanaan HAM.
 4. DPR dan Pemerintah sudah saatnya dalam rangka membangun iklim keterbukaan politik perlu meninjau kembali produk perundang-undangan yang tidak sejalan dengan HAM.

Kami segera membantu anda

**ANDA MEMBUTUHKAN BUKU
DAN PENERBITAN HUKUM?**

Kebetulan Buku atau penerbitan yang dimaksud tidak ada di kota anda, padahal anda amat memerlukannya.

Hubungi kami dengan surat dan sertakan perangko balasan didalamnya.

Kami akan segera membantu anda.

*Tata Usaha
Majalah*



**HUKUM dan
PEMBANGUNAN**

Jl. Cirebon 5 Telp. (021) 335432 Jakarta Pusat.